



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 500.14.1/16/DKISP.III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 81);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia;
  - d. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia; dan
  - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Bupati.
2. Pembina Data mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
3. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
  - b. memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
4. Walidata mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu data Indonesia dan/atau aplikasi Sistem Indonesia Pemerintahan Daerah;
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
  - d. Menyusun dan mengusulkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia pada Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat.

5. Walidata Pendukung mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data; dan
  - b. menyebarluaskan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Produsen Data mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan data kepada Walidata/ Walidata Pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - b. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kotawaringin Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 16 Februari 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

  
BUDI SANTOSA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 500.14.1/16/ DKISP.III/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Kotawaringin Barat	Pembina
2.	Plh. Sekretaris Daerah	Ketua Dewan Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4.	Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembina Data
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator
8.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Walidata
9.	Sekretaris DPRD	Walidata Pendukung
10.	Inspektur	Walidata Pendukung
11.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Walidata Pendukung
12.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Walidata Pendukung
13.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Walidata Pendukung
14.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Walidata Pendukung
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Walidata Pendukung
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Walidata Pendukung
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Walidata Pendukung
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Walidata Pendukung
19.	Kepala Dinas Pariwisata	Walidata Pendukung
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Walidata Pendukung
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Walidata Pendukung
22.	Kepala Dinas Sosial	Walidata Pendukung
23.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Walidata Pendukung
24.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Walidata Pendukung
25.	Kepala Dinas Perhubungan	Walidata Pendukung
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Walidata Pendukung
27.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Walidata Pendukung
28.	Kepala Dinas Pertanian	Walidata Pendukung
29.	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Walidata Pendukung
30.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Walidata Pendukung
31.	Kepala Dinas Kesehatan	Walidata Pendukung
32.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Walidata Pendukung



NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
33.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Walidata Pendukung
34.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Walidata Pendukung
35.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Walidata Pendukung
36.	Direktur RSSI Pangkalan Bun	Walidata Pendukung
37.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Produsen Data
38.	Kepala Bagian Umum DPRD	Produsen Data
39.	Sekretaris Inspektorat	Produsen Data
40.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Produsen Data
41.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Produsen Data
42.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Produsen Data
43.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Produsen Data
44.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Produsen Data
45.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Produsen Data
46.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Produsen Data
47.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Produsen Data
48.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Produsen Data
49.	Sekretaris Dinas Pariwisata	Produsen Data
50.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Produsen Data
51.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Produsen Data
52.	Sekretaris Dinas Sosial	Produsen Data
53.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Produsen Data
54.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Produsen Data
55.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Produsen Data
56.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Produsen Data
57.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Produsen Data
58.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Produsen Data
59.	Sekretaris Dinas Pertanian	Produsen Data
60.	Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Produsen Data
61.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Produsen Data
62.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Produsen Data
63.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Produsen Data
64.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Produsen Data
65.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Produsen Data
66.	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan nyelamatan	Produsen Data
67.	Wakil Direktur Utama RSSI Pangkalan Bun	Produsen Data

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

  
BUDI SANTOSA



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 500.14.1/16/ DKISP.III/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	MASWAI, S. Sos	Kepala Bidang Statistik	Ketua
2.	ZENO HENDRA KURNIAWAN, ST, M.A.P	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Anggota
3.	ARIEF SIANTORY, ST, M.A.P	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
4.	ARIS PRAWIRORAHARJO, S.Kom	Manggala Informatika Ahli Muda	Anggota
5.	DYAH WILUJENG PRIHASTUTI, S.Kom	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
6.	BAMBANG AGUS BUDIHARSO	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Anggota
7.	ADE FAJAR, ST	Pranata Komputer	Anggota
8.	BRIAN PRATAMA, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
9.	LIYAN KARUNIA PUTRI, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

  
BUDI SANTOSA